



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Xxxxx, Nomor Induk Kependudukan Xxxxx, tempat tanggal lahir Maros, 10 Mei 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxx, Nomor Induk Kependudukan Xxxxx, tempat tanggal lahir Sapanang, 10 Mei 1992, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register perkara Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Jnp, yang telah direvisi tertanggal 14 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2017M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0116/019/VII/2017 tanggal 08 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan termohon tinggal berpisah selama 3 (tiga) tahun, dimana pemohon berdinis dan menetap di selayar sementara

Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon tinggal dan menetap di Sulawesi Barat. Kemudian pada tahun 2020 pemohon dan termohon akhirnya tinggal bersama di rumah orang tua termohon yang terletak di Dusun Sekke, Desa Kayuloe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

3.1. Xxxxx, Lahir di Bantaeng, Tanggal 23 Juli 2021, NIK Xxxxx, Pendidikan Belum Bersekolah, tinggal bersama Penggugat;

3.2. Xxxxx, Lahir di Bantaeng, Tanggal 23 Desember 2022, NIK Xxxxx, Pendidikan Belum Bersekolah, tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan sejak dan sebab-sebab sebagai berikut:

a. Bahwa, Sekitar bulan Juni 2023 diantara pemohon dan termohon terjadi perselisihan yang disebabkan karena termohon mengetahui jika pemohon menjalin hubungan kekasih dengan perempuan lain. Pemohon saat itu mengakui perbuatannya dihadapan termohon dan meminta maaf kepada termohon dengan rasa penuh penyesalan dan berkomitmen untuk memperbaiki diri demi mempertahankan pernikahan diantara pemohon dan termohon;

b. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut pemohon berusaha memperbaiki diri namun nyatanya termohon masih terus mengungkit kesalahan pemohon pada setiap kesempatan saat keduanya terlibat percekocokan akibat permasalahan sepele. Bahwa, selain itu termohon juga kerap menuduh pemohon dengan tuduhan perselingkuhan yang tidak mendasar yang sama sekali tidak dilakukan oleh pemohon dan mulai cemburu secara berlebihan terhadap pemohon dengan sering memeriksa hp pemohon dan cemburu buta atas segala tindakan yang dilakukan pemohon;

c. Bahwa, sejak saat itu hubungan rumah tangga diantara pemohon dan termohon menjadi tidak harmonis lagi, pemohon merasa termohon tidak lagi menghargai pemohon, mulai acuh dan tidak lagi memperhatikan

Hal. 2 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, bahkan terus menolak untuk melakukan hubungan suami istri. Keadaan-keadaan tersebutlah yang mewarnai kehidupan pemohon dan termohon, pemohon tidak lagi merasakan kenyamanan dan adanya ketenangan jiwa dalam hubungan rumah tangganya bersama termohon;

- d. Bahwa pada bulan desember 2023, pemohon dan termohon sebelumnya telah sepakat berpisah dan mendatangi Pengadilan Agama Jeneponto namun keduanya kembali memutuskan bersama setelah di Mediasi. berselang beberapa waktu setelah mediasi kembali terjadi pertengkaran diantara pemohon dan termohon, keduanya kembali saling diam dan tidak lagi terjalin komunikasi yang baik diantara pemohon dan termohon;
 - e. Bahwa, puncak pertengkaran diantara pemohon dan termohon terjadi di bulan Januari 2024 yang disebabkan karena pemohon ingin memperjelas status keduanya, meskipun sebelumnya telah dimediasi pemohon merasa jika sikap termohon masih tetap dingin dan tidak lagi menanyakan kabar pemohon dan tidak memberikan perhatian kepada pemohon. Saat pertengkaran tersebut termohon hanya terus mengungkit kesalahan pemohon dari perselingkuhan yang pernah pemohon lakukan sebelumnya. Bahkan dalam pertengkaran tersebut saudara dan orang tua termohon juga ikut campur sehingga membuat harga diri pemohon sangat terluka dan tidak lagi dihargai dan dipandang tercela oleh seluruh keluarga termohon;
 - f. Bahwa, sehari setelah pertengkaran tersebut termohon memutuskan untuk pergi dari rumah orang tua sepengetahuan termohon.
5. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024, Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua termohon dengan sepengetahuan termohon dan tidak pernah kembali selama kurang lebih 7 (Tujuh) bulan;
 6. Bahwa pada proses mediasi terjadi kesepakatan berhasil sebagian, antara Pemohon dan Termohon, antara lain Hak Asuh Anak, Hak-Hak Istri, Nafkah Anak, Harta Bersama dan Utang Bersama sebagai berikut:

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp



- 6.1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat dalam hal hak asuh 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon atas nama Xxxxx, Lahir di Bantaeng tanggal 23 Juli 2021 dan Adelia Ahyana Supriadi binti Supriadi, Lahir di Bantaeng, tanggal 23 Desember 2022, berada dalam pengasuhan Termohon dan Termohon harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
- 6.2. Bahwa dalam hal pemenuhan hak-hak istri, maka Pemohon bersedia memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan dan Mut'ah berupa seperangkat alat sholat, Sajadah dan Mushaf AlQur'an dan telah disepakati oleh Termohon yang harus dibayarkan oleh Pemohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Pemohon;
- 6.3. Bahwa dalam hal nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak-anak Pemohon dan Termohon, maka Pemohon bersedia memberikan nafkah sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxxx, Lahir di Bantaeng tanggal 23 Juli 2021 dan Adelia Ahyana Supriadi binti Supriadi, Lahir di Bantaeng, tanggal 23 Desember 2022, hingga kedua anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau telah menikah atau dapat hidup mandiri;
- 6.4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati menyelesaikan Pembagian Harta bersama sebagai berikut:
- 6.4.1. Bahwa mengenai 1 (satu) unit rumah tempat tinggal dengan seluruh isinya, yang terletak di BTN Bumi Turatea Permai Blok C Nomor 6, di Jalan Drs.H.Radja Milo, Pemohon dan Termohon sepakat diberikan kepada Pemohon;
- 6.4.2. Bahwa dalam hal Kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil jenis Ethios Valco Type G, Plat Nomor DD 1425 GY, maka Pemohon dan Termohon sepakat diberikan kepada Termohon;
- 6.4.3. Bahwa dalam hal Kendaraan berupa 1 (satu) unit Motor jenis YAMAHA Nmax, Plat Nomor DD 5022 TJ, maka Pemohon dan Termohon sepakat diberikan kepada Termohon;

Hal. 4 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp



6.5. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat dalam hal penyelesaian utang bersama yaitu:

6.5.1. Kredit Lunak di BRI Unit Tana Beru, Kabupaten Bulukumba, dengan Tenor 10 tahun, dengan cicilan sebesar Rp 4.090.000,- (empat juta sembilan puluh ribu rupiah) perbulan, maka Pemohon dan Termohon sepakat dibayar dan dilunasi oleh Pemohon;

6.5.2. Bahwa dalam hal mahar Termohon berupa sawah 1 (satu) petak yang terletak di Lingkungan Padangngalla, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, maka Pemohon bersedia untuk menyerahkan mahar tersebut kepada Termohon dan Pemohon bersedia untuk menyerahkan surat keterangan kepemilikan kepada Termohon paling lambat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Xxxxx. untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Xxxxx. di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan, hak asuh 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon atas nama Xxxxx, Lahir di Bantaeng tanggal 23 Juli 2021 dan Adelia Ahyana Supriadi binti Supriadi, Lahir di Bantaeng, tanggal 23 Desember 2022, berada dalam pengasuhan Termohon.

Dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut.

4. Menghukum, Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon berupa: nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan dan Mut'ah berupa seperangkat alat sholat,

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sajadah dan Mushaf Al-Qur'an Diberikan kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Pemohon;

5. Menghukum, Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxxx, Lahir di Bantaeng tanggal 23 Juli 2021 dan Adelia Ahyana Supriadi binti Supriadi, Lahir di Bantaeng, tanggal 23 Desember 2022, hingga kedua anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau telah menikah atau dapat hidup mandiri;
6. Menetapkan, harta bersama Pemohon dan Termohon selama pernikahan sebagai berikut:
 - 6.1. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal dengan seluruh isinya, yang terletak di BTN Bumi Turatea Permai Blok C Nomor 6, di Jalan Drs.H.Radja Milo.
 - 6.2. 1 (satu) unit Mobil jenis Ethios Valco Type G, Plat Nomor DD 1425 GY.
 - 6.3. 1 (satu) unit Motor jenis YAMAHA Nmax, Plat Nomor DD 5022 TJ.Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon.
7. Menghukum, Termohon untuk menyerahkan harta bersama berupa: 1 (satu) unit rumah tempat tinggal dengan seluruh isinya, yang terletak di BTN Bumi Turatea Permai Blok C Nomor 6, di Jalan Drs.H.Radja Milo. Kepada Pemohon;
8. Menghukum, Pemohon untuk menyerahkan harta bersama berupa:
 - 8.1. 1 (satu) unit Mobil jenis Ethios Valco Type G, Plat Nomor DD 1425 GY.
 - 8.2. 1 (satu) unit Motor jenis YAMAHA Nmax, Plat Nomor DD 5022 TJ.Kepada Termohon
9. Menetapkan, utang bersama Pemohon dan Termohon selama pernikahan berupa:
 - 9.1. Kredit Lunak di BRI Unit Tana Beru, Kabupaten Bulukumba, dengan Tenor 10 tahun, dengan cicilan sebesar Rp 4.090.000,- (empat juta sembilan puluh ribu rupiah) perbulan;
 - 9.2. Mahar Termohon berupa sawah 1 (satu) petak yang terletak di Lingkungan Padangngalla, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah utang bersama, selama pernikahan.

10. Menghukum, Pemohon untuk melunasi utang bersama berupa:

10.1. Kredit Lunak di BRI Unit Tana Beru, Kabupaten Bulukumba, dengan Tenor 10 tahun, dengan cicilan sebesar Rp 4.090.000,- (empat juta sembilan puluh ribu rupiah) perbulan;

10.2. Sawah 1 (satu) petak yang terletak di Lingkungan Padangngalla, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

Menyerahkan mahar tersebut kepada Termohon dan Pemohon bersedia untuk menyerahkan surat keterangan kepemilikan kepada Termohon paling lambat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon.

11. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Jika Majelis Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi, dan terhadap perintah Majelis Hakim tersebut Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk menunjuk Majelis Hakim mediator yang akan membantu Pemohon dan Termohon dalam menempuh upaya mediasi yakni Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. Selanjutnya Majelis Hakim menetapkan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I., sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa mediasi telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon dengan bantuan Majelis Hakim mediator, berdasarkan pada laporan hasil mediasi tanggal 3 Oktober 2024 menyatakan bahwa mediasi **berhasil sebagian**, dimana terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon di luar perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat dalam hal hak asuh 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon atas nama Xxxxx, Lahir di Bantaeng tanggal 23 Juli 2021 dan Adelia Ahyana Supriadi binti Supriadi, Lahir di Bantaeng,

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2022, berada dalam pengasuhan Termohon dan Termohon harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

2. Bahwa dalam hal pemenuhan hak-hak istri, maka Pemohon bersedia memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan dan Mut'ah berupa seperangkat alat sholat, Sajadah dan Mushaf AlQur'an dan telah disepakati oleh Termohon yang harus dibayarkan oleh Pemohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Pemohon;
3. Bahwa dalam hal nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak-anak Pemohon dan Termohon, maka Pemohon bersedia memberikan nafkah sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxxx, Lahir di Bantaeng tanggal 23 Juli 2021 dan Adelia Ahyana Supriadi binti Supriadi, Lahir di Bantaeng, tanggal 23 Desember 2022, hingga kedua anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau telah menikah atau dapat hidup mandiri;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati menyelesaikan Pembagian Harta bersama sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa mengenai 1 (satu) unit rumah tempat tinggal dengan seluruh isinya, yang terletak di BTN Bumi Turatea Permai Blok C Nomor 6, di Jalan Drs.H.Radja Milo, Pemohon dan Termohon sepakat diberikan kepada Pemohon;
 - 4.2. Bahwa dalam hal Kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil jenis Ethios Valco Type G, Plat Nomor DD 1425 GY, maka Pemohon dan Termohon sepakat diberikan kepada Termohon;
 - 4.3. Bahwa dalam hal Kendaraan berupa 1 (satu) unit Motor jenis YAMAHA Nmax, Plat Nomor DD 5022 TJ, maka Pemohon dan Termohon sepakat diberikan kepada Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat dalam hal penyelesaian utang bersama yaitu:
 - 5.1. Kredit Lunak di BRI Unit Tana Beru, Kabupaten Bulukumba, dengan Tenor 10 tahun, dengan cicilan sebesar Rp 4.090.000,- (empat juta

Hal. 8 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp



sembilan puluh ribu rupiah) perbulan, maka Pemohon dan Termohon sepakat dibayar dan dilunasi oleh Pemohon;

5.2. Bahwa dalam hal mahar Termohon berupa sawah 1 (satu) petak yang terletak di Lingkungan Padangngalla, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, maka Pemohon bersedia untuk menyerahkan mahar tersebut kepada Termohon dan Pemohon bersedia untuk menyerahkan surat keterangan kepemilikan kepada Termohon paling lambat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon.

Bahwa walaupun hasil mediasi dinyatakan berhasil sebagian, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi upaya Majelis Hakim tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai memeriksa perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Register Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Jnp., yang mana isinya mengalami perubahan yakni dengan menambahkan hasil kesepakatan diluar perceraian yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon saat proses mediasi, dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2017M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0116/019/VII/2017 tanggal 08 Juli 2017;
Jawaban : benar
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan termohon tinggal berpisah selama 3 (tiga) tahun, dimana pemohon berdinis dan menetap di selayar sementara termohon tinggal dan menetap di sulawesi barat. Kemudian pada tahun 2020 pemohon dan termohon akhirnya tinggal bersama di rumah orang tua

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon yang terletak di Dusun Sekke, Desa Kayuloe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.

Jawaban : bukan sulawesi barat tapi sulawesi tengah.

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

3.1. Xxxxx, Lahir di Bantaeng, Tanggal 23 Juli 2021, NIK 7304036307210001, Pendidikan Belum Bersekolah, tinggal bersama Penggugat;

3.2. Xxxxx, Lahir di Bantaeng, Tanggal 23 Desember 2022, NIK 7304036312220001, Pendidikan Belum Bersekolah, tinggal bersama Penggugat;

Jawaban : benar

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan sejak dan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Bahwa, Sekitar bulan Juni 2023 diantara pemohon dan termohon terjadi perselisihan yang disebabkan karena termohon mengetahui jika pemohon menjalin hubungan kekasih dengan perempuan lain. Pemohon saat itu mengakui perbuatannya dihadapan termohon dan meminta maaf kepada termohon dengan rasa penuh penyesalan dan berkomitmen untuk memperbaiki diri demi mempertahankan pernikahan diantara pemohon dan termohon.

Jawaban : benar

- b. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut pemohon berusaha memperbaiki diri namun nyatanya termohon masih terus mengungkit kesalahan pemohon pada setiap kesempatan saat keduanya terlibat percekocokan akibat permasalahan sepele. Bahwa, selain itu termohon juga kerap menuduh pemohon dengan tuduhan perselingkuhan yang tidak mendasar yang sama sekali tidak dilakukan oleh pemohon dan mulai cemburu secara berlebihan terhadap pemohon dengan sering memeriksa hp pemohon dan cemburu buta atas segala tindakan yang dilakukan pemohon.

Hal. 10 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Jawaban : saya sebagai tergugat tidak cemburu tanpa alasan, permohon saat mengaku kesalahan saya kira akan berhenti selingkuh tau taunya masih terus selingkuh dengan orang yang sama, sudah berjanji untuk tidak selingkuh padahal masih dan setelah dengan perempuan atas nama andiswitha, ada lagi atas nama yustira, kemudian sampai sekarang masih menjalin hubungan dengan perempuan atas nama tita wulandari.

c. Bahwa, sejak saat itu hubungan rumah tangga diantara pemohon dan termohon menjadi tidak harmonis lagi, pemohon merasa termohon tidak lagi menghargai pemohon, mulai acuh dan tidak lagi memperhatikan pemohon, bahkan terus menolak untuk melakukan hubungan suami istri. Keadaan-keadaan tersebutlah yang mewarnai kehidupan pemohon dan termohon, pemohon tidak lagi merasakan kenyamanan dan adanya ketenangan jiwa dalam hubungan rumah tangganya bersama termohon.

Jawaban : saya selaku tergugat bagaimana mau melayani dengan baik sedangkan saya tau bahwa penggugat memiliki hubungan dengan wanita lain, penggugat selalu berbohong dan selalu ketahuan, untuk pelayanan hubungan suami istri saya selaku tergugat masih melayani penggugat walaupun saya tau dia punya hubungan lain, karna saya manusia biasa kadang marah kalo tidak bisa saya bendung rasa cemburu, penggugat mengatakan tidak dilayani hubungan suami istri itu Cuma 1 kali saat saya tau sebelum dia kerumah di jeneponto dia singgah dulu di di bulukumba bertemu wanita lain lalu kerumah sebagai manusia biasa saya marah dan tidak melayani untuk berhubungan suami istri.

d. Bahwa pada bulan desember 2023, pemohon dan termohon sebelumnya telah sepakat berpisah dan mendatangi Pengadilan Agama Jeneponto namun keduanya kembali memutuskan bersama setelah di Mediasi. berselang beberapa waktu setelah mediasi kembali terjadi pertengkaran diantara pemohon dan termohon, keduanya kembali saling diam dan tidak lagi terjalin komunikasi yang baik diantara pemohon dan termohon.

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban: benar karna pemohon tidak mau berhenti melakukan hubungan terlarang.

- e. Bahwa, puncak pertengkaran diantara pemohon dan termohon terjadi di bulan Januari 2024 yang disebabkan karena pemohon ingin memperjelas status keduanya, meskipun sebelumnya telah dimediasi pemohon merasa jika sikap termohon masih tetap dingin dan tidak lagi menanyakan kabar pemohon dan tidak memberikan perhatian kepada pemohon. Saat pertengkaran tersebut termohon hanya terus mengungkit kesalahan pemohon dari perselingkuhan yng pernah pemohon lakukan sebelumnya. Bahkan dalam pertngkaran tersebut saudara dan orang tua termohon juga ikut campur sehingga membuat harga diri pemohon sangat terluka dan tidak lagi dihargai dan dipandang tercela oleh seluruh keluarga termohon.

Jawaban : saya selaku tergugat bagaiman mau bersikap Baik sedangkan saya tau dia punya wanita lain penggugat selalu menyuruh harus melayani dengan baik sedangkan dia tidak mau berhenti melakukan hubungan terlarang, jadi bagaiman saya mau baik secara maksimal.

- f. Bahwa, sehari setelah pertengkaran tersebut termohon memutuskan untuk pergi dari rumah orang tua sepengetahuan termohon.

Jawaban : benar

5. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024, Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua termohon dengan sepengetahuan termohon dan tidak pernah kembali selama kurang lebih 7 (Tujuh) bulan ;

Jawaban : benar.

6. Bahwa pada proses mediasi terjadi kesepakatan berhasil sebagian, antara Pemohon dan Termohon, antara lain Hak Asuh Anak, Hak-Hak Istri, Nafkah Anak, Harta Bersama dan Utang Bersama sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat dalam hal hak asuh 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon atas nama Xxxxx, Lahir di Bantaeng tanggal 23 Juli 2021 dan Adelia Ahyana Supriadi binti Supriadi,

Hal. 12 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Bantaeng, tanggal 23 Desember 2022, berada dalam pengasuhan Termohon dan Termohon harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Jawaban : benar.

6.2. Bahwa dalam hal pemenuhan hak-hak istri, maka Pemohon bersedia memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan dan Mut'ah berupa seperangkat alat sholat, Sajadah dan Mushaf AlQur'an dan telah disepakati oleh Termohon yang harus dibayarkan oleh Pemohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Pemohon;

Jawaban : untuk nafkah iddah saya sebagai tergugat memohon di naikkan jumlahnya ke kisaran 3 juta.

6.3. Bahwa dalam hal nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak-anak Pemohon dan Termohon, maka Pemohon bersedia memberikan nafkah sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxxx, Lahir di Bantaeng tanggal 23 Juli 2021 dan Adelia Ahyana Supriadi binti Supriadi, Lahir di Bantaeng, tanggal 23 Desember 2022, hingga kedua anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau telah menikah atau dapat hidup mandiri;

jawaban : benar.

6.4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati menyelesaikan Pembagian Harta bersama sebagai berikut:

6.4.1. Bahwa mengenai 1 (satu) unit rumah tempat tinggal dengan seluruh isinya, yang terletak di BTN Bumi Turatea Permai Blok C Nomor 6, di Jalan Drs.H.Radja Milo, Pemohon dan Termohon sepakat diberikan kepada Pemohon;

6.4.2. Bahwa dalam hal Kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil jenis Ethios Valco Type G, Plat Nomor DD 1425 GY, maka Pemohon dan Termohon sepakat diberikan kepada Termohon;

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp



6.4.3. Bahwa dalam hal Kendaraan berupa 1 (satu) unit Motor jenis YAMAHA Nmax, Plat Nomor DD 5022 TJ, maka Pemohon dan Termohon sepakat diberikan kepada Termohon;

Jawaban : benar.

6.5. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat dalam hal penyelesaian utang bersama yaitu:

6.5.1. Kredit Lunak di BRI Unit Tana Beru, Kabupaten Bulukumba, dengan Tenor 10 tahun, dengan cicilan sebesar Rp 4.090.000,- (empat juta sembilan puluh ribu rupiah) perbulan, maka Pemohon dan Termohon sepakat dibayar dan dilunasi oleh Pemohon;

Jawaban : benar

6.5.2. Bahwa dalam hal mahar Termohon berupa sawah 1 (satu) petak yang terletak di Lingkungan Padangngalla, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, maka Pemohon bersedia untuk menyerahkan mahar tersebut kepada Termohon dan Pemohon bersedia untuk menyerahkan surat keterangan kepemilikan kepada Termohon paling lambat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon.

Jawaban : benar

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Xxxxx. untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Xxxxx. di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan, hak asuh 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon atas nama Xxxxx, Lahir di Bantaeng tanggal 23 Juli 2021 dan Adelia Ahyana Supriadi binti Supriadi, Lahir di Bantaeng, tanggal 23 Desember 2022, berada dalam pengasuhan Termohon;

Hal. 14 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

4. Menghukum, Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon berupa: nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan dan Mut'ah berupa seperangkat alat sholat, Sajadah dan Mushaf Al- Qur'an Diberikan kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Pemohon;
5. Menghukum, Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxxx, Lahir di Bantaeng tanggal 23 Juli 2021 dan Adelia Ahyana Supriadi binti Supriadi, Lahir di Bantaeng, tanggal 23 Desember 2022, hingga kedua anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau telah menikah atau dapat hidup mandiri;
6. Menetapkan, harta bersama Pemohon dan Termohon selama pernikahan sebagai berikut:
 - 6.1. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal dengan seluruh isinya, yang terletak di BTN Bumi Turatea Permai Blok C Nomor 6, di Jalan Drs.H.Radja Milo.
 - 6.2. 1 (satu) unit Mobil jenis Ethios Valco Type G, Plat Nomor DD 1425 GY.
 - 6.3. 1 (satu) unit Motor jenis YAMAHA Nmax, Plat Nomor DD 5022 TJ.Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon.
7. Menghukum, Termohon untuk menyerahkan harta bersama berupa: 1 (satu) unit rumah tempat tinggal dengan seluruh isinya, yang terletak di BTN Bumi Turatea Permai Blok C Nomor 6, di Jalan Drs.H.Radja Milo. Kepada Pemohon;
8. Menghukum, Pemohon untuk menyerahkan harta bersama berupa:
 - 8.1. 1 (satu) unit Mobil jenis Ethios Valco Type G, Plat Nomor DD 1425 GY.
 - 8.2. 1 (satu) unit Motor jenis YAMAHA Nmax, Plat Nomor DD 5022 TJ.Kepada Termohon

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan, utang bersama Pemohon dan Termohon selama pernikahan berupa:

9.1. Kredit Lunak di BRI Unit Tana Beru, Kabupaten Bulukumba, dengan Tenor 10 tahun, dengan cicilan sebesar Rp 4.090.000,- (empat juta sembilan puluh ribu rupiah) perbulan.

9.2. Mahar Termohon berupa sawah 1 (satu) petak yang terletak di Lingkungan Padangngalla, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Adalah utang bersama, selama pernikahan.

10. Menghukum, Pemohon untuk melunasi utang bersama berupa:

10.1. Kredit Lunak di BRI Unit Tana Beru, Kabupaten Bulukumba, dengan Tenor 10 tahun, dengan cicilan sebesar Rp 4.090.000,- (empat juta sembilan puluh ribu rupiah) perbulan.

10.2. Sawah 1 (satu) petak yang terletak di Lingkungan Padangngalla, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Menyerahkan mahar tersebut kepada Termohon dan Pemohon bersedia untuk menyerahkan surat keterangan kepemilikan kepada Termohon paling lambat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon.

11. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan replik yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2017M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0116/019/VII/2017 tanggal 08 Juli 2017;

Jawaban : benar.

Jawaban pemohon : siap benar.

Hal. 16 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan termohon tinggal berpisah selama 3 (tiga) tahun, dimana pemohon berdinass dan menetap di selayar sementara termohon tinggal dan menetap di sulawesi barat. Kemudian pada tahun 2020 pemohon dan termohon akhirnya tinggal bersama di rumah orang tua termohon yang terletak di Dusun Sekke, Desa Kayuloe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.

Jawaban : bukan sulawesi barat tapi sulawesi tengah.

Jawaban pemohon : siap benar.sulawesi tengah.

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,masing-masing bernama:

3.1. Xxxxx, Lahir di Bantaeng, Tanggal 23 Juli 2021, NIK 7304036307210001, Pendidikan Belum Bersekolah, tinggal bersama Penggugat;

3.2. Xxxxx, Lahir di Bantaeng, Tanggal 23 Desember 2022, NIK 7304036312220001, Pendidikan Belum Bersekolah, tinggal bersama Penggugat;

Jawaban : benar

Jawaban pemohon : siap benar.

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan sejak dan sebab- sebab sebagai berikut:

4.1. Bahwa, Sekitar bulan Juni 2023 diantara pemohon dan termohon terjadi perselisihan yang disebabkan karena termohon mengetahui jika pomohon menjalin hubungan kekasih dengan perempuan lain. Pemohon saat itu mengakui perbuatannya dihadapan termohon dan meminta maaf kepada termohon dengan rasa penuh penyesalan dan berkomitmen untuk memperbaiki diri demi mempertahankan pernikahan diantara pemohon dan termohon.

Jawaban : benar

Jawaban Pemohon: siap benar.

4.2. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut pemohon berusaha memperbaiki diri namun nyatanya termohon masih terus mengungkit

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan pemohon pada setiap kesempatan saat keduanya terlibat percekcoakan akibat permasalahan sepele. Bahwa, selain itu termohon juga kerap menuduh pemohon dengan tuduhan perselingkuhan yang tidak mendasar yang sama sekali tidak dilakukan oleh pemohon dan mulai cemburu secara berlebihan terhadap pemohon dengan sering memeriksa hp pemohon dan cemburu buta atas segala tindakan yang dilakukan pemohon.

Jawaban : saya sebagai tergugat tidak cemburu tanpa alasan, pemohon saat mengaku kesalahan saya kira akan berhenti selingkuh tau taunya masih terus selingkuh dengan orang yang sama, sudah berjanji untuk tidak selingkuh padahal masih dan setelah dengan perempuan atas nama andiswitha, ada lagi atas nama yustira, kemudian sampai sekarang masih menjalin hubungan dengan perempuan atas nama tita wulandari.

Jawaban pemohon : karna dasar itu lantaran sikap termohon di bilang kasar dan sudah tidak bijak lagi sebagai istri, dan serta merta omongan termohon selalu membuat sakit hati dan di sertai fitna dan curiga berlebihan. dan di situ lah saya sudah tidak terasa nyaman atas tindakan termohon.

- 4.3. Bahwa, sejak saat itu hubungan rumah tangga diantara pemohon dan termohon menjadi tidak harmonis lagi, pemohon merasa termohon tidak lagi menghargai pemohon, mulai acuh dan tidak lagi memperhatikan pemohon, bahkan terus menolak untuk melakukan hubungan suami istri. Keadaan-keadaan tersebutlah yang mewarnai kehidupan pemohon dan termohon, pemohon tidak lagi merasakan kenyamanan dan adanya ketenangan jiwa dalam hubungan rumah tangganya bersama termohon.

Jawaban : saya selaku tergugat bagaimana mau melayani dengan baik sedangkan saya tau bahwa penggugat memiliki hubungan dengan wanita lain, penggugat selalu berbohong dan selalu ketahuan, untuk pelayanan hubungan suami istri saya selaku tergugat masih melayani penggugat walaupun saya tau dia punya

Hal. 18 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp



hubungan lain, karna saya manusia biasa kadang marah kalo tidak bisa saya bendung rasa cemburu, penggugat mengatakan tidak dilayani hubungan suami istri itu Cuma 1 kali saat saya tau sebelum dia kerumah di jeneponto dia singgah dulu di di bulukumba bertemu wanita lain lalu kerumah sebagai manusia biasa saya marah dan tidak melayani untuk berhubungan suami istri.

Jawaban pemohon : klarifikasi atas jawaban termohon. Atas omongan bertindak kecurigaan berlebihan dan menfitna tanpa dasar bukti dan termohon pun pandai overthingking jadi membuat saya tidak ada ketenangan jiwa.

- 4.4. Bahwa pada bulan desember 2023, pemohon dan termohon sebelumnya telah sepakat berpisah dan mendatangi Pengadilan Agama Jeneponto namun keduanya kembali memutuskan bersama setelah di Mediasi. berselang beberapa waktu setelah mediasi kembali terjadi pertengkaran diantara pemohondan termohon, keduanya kembali saling diam dan tidak lagi terjalin komunikasi yang baik diantara pemohon dan termohon.

Jawaban: benar karna pemohon tidak mau berhenti malakukan hubungan terlarang.

Jawaban pemohon : bukan melakukan hubungan terlarang, menjalani hubungan kasih terhadap perempuan di luar sana.lantaran saya di buat mati rasa dan tidak ada lagi rasa nyaman terhadap termohon.

- 4.5. Bahwa, puncak pertengkaran diantara pemohon dan termohon terjadi di bulan Januari 2024 yang disebabkan karena pemohon ingin memperjelas status keduanya, meskipun sebelumnya telah dimediasi pemohon merasa jika sikap termohon masih tetap dingin dan tidak lagi menanyakan kabar pemohon dan tidak memberikan perhatian kepada pemohon. Saat pertengkaran tersebut termohon hanya terus mengungkit kesalahan pemohon dari perselingkuhan yng pernah pemohon lakukan sebelumnya. Bahkan dalam pertngkaran tersebut saudara dan orang tua termohon juga ikut

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp



campur sehingga membuat harga diri pemohon sangat terluka dan tidak lagi dihargai dan dipandang tercela oleh seluruh keluarga termohon.

Jawaban : saya selaku tergugat bagaiman mau bersikap Baik sedangkan saya tau dia punya wanita lain penggugat selalu menyuruh harus melayani dengan baik sedangkan dia tidak mau berhenti melakukan hubungan terlarang, jadi bagaiman saya mau baik secara maksimal.

Jawaban pemohon : pandai mengadai lantaran sikap kecurigaan nya lebih tinggi di banding sikap kepercayaannya.

- 4.6. Bahwa, sehari setelah pertengkaran tersebut termohon memutuskan untuk pergi dari rumah orang tua sepengetahuan termohon.

Jawaban : benar

jawaban pemohon : siap benar.

5. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024, Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua termohon dengan sepengetahuan termohon dan tidak pernah kembali selama kurang lebih 7 (Tujuh) bulan ;

Jawaban : benar.

Jawaban pemohon : siap benar hingga sekarang.

6. Bahwa pada proses mediasi terjadi kesepakatan berhasil sebagian, antara Pemohon dan Termohon, antara lain Hak Asuh Anak, Hak-Hak Istri, Nafkah Anak, Harta Bersama dan Utang Bersama sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat dalam hal hak asuh 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon atas nama Xxxxx, Lahir di Bantaeng tanggal 23 Juli 2021 dan Adelia Ahyana Supriadi binti Supriadi, Lahir di Bantaeng, tanggal 23 Desember 2022, berada dalam pengasuhan Termohon dan Termohon harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Jawaban : benar.

Jawaban pemohon : siap benar.

Hal. 20 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Bahwa dalam hal pemenuhan hak-hak istri, maka Pemohon bersedia memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan dan Mut'ah berupa seperangkat alat sholat, Sajadah dan Mushaf AlQur'an dan telah disepakati oleh Termohon yang harus dibayarkan oleh Pemohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Pemohon;
Jawaban : untuk nafkah iddah saya sebagai tergugat memohon di naikkan jumlahnya ke kisaran 3 juta.
Jawaban pemohon : tidak bisa. Sesuai dengan kesepakatan awal waktu di mediasi dengan hakim moderator.
- 6.3. Bahwa dalam hal nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak-anak Pemohon dan Termohon, maka Pemohon bersedia memberikan nafkah sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxxx, Lahir di Bantaeng tanggal 23 Juli 2021 dan Adelia Ahyana Supriadi binti Supriadi, Lahir di Bantaeng, tanggal 23 Desember 2022, hingga kedua anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau telah menikah atau dapat hidup mandiri;
jawaban : benar.
jawaban pemohon : siap benar dan bersedia.
- 6.4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati menyelesaikan Pembagian Harta bersama sebagai berikut:
- 6.4.1. Bahwa mengenai 1 (satu) unit rumah tempat tinggal dengan seluruh isinya, yang terletak di BTN Bumi Turatea Permai Blok C Nomor 6, di Jalan Drs.H.Radja Milo, Pemohon dan Termohon sepakat diberikan kepada Pemohon;
- 6.4.2. Bahwa dalam hal Kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil jenis Ethios Valco Type G, Plat Nomor DD 1425 GY, maka Pemohon dan Termohon sepakat diberikan kepada Termohon;

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4.3. Bahwa dalam hal Kendaraan berupa 1 (satu) unit Motor jenis YAMAHA Nmax, Plat Nomor DD 5022 TJ, maka Pemohon dan Termohon sepakat diberikan kepada Termohon;

Jawaban : benar.

Jawaban pemohon : siap benar.

6.5. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat dalam hal penyelesaian utang bersama yaitu:

6.5.1. Kredit Lunak di BRI Unit Tana Beru, Kabupaten Bulukumba, dengan Tenor 10 tahun, dengan cicilan sebesar Rp 4.090.000,- (empat juta sembilan puluh ribu rupiah) perbulan, maka Pemohon dan Termohon sepakat dibayar dan dilunasi oleh Pemohon;

Jawaban : benar

Jawaban pemohon : siap benar.

6.5.2. Bahwa dalam hal mahar Termohon berupa sawah 1 (satu) petak yang terletak di Lingkungan Padangngalla, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, maka Pemohon bersedia untuk menyerahkan mahar tersebut kepada Termohon dan Pemohon bersedia untuk menyerahkan surat keterangan kepemilikan kepada Termohon paling lambat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon.

Jawaban : benar

Jawaban pemohon : siap benar.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Xxxxx. untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Xxxxx. di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 22 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, hak asuh 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon atas nama Xxxxx, Lahir di Bantaeng tanggal 23 Juli 2021 dan Adelia Ahyana Supriadi binti Supriadi, Lahir di Bantaeng, tanggal 23 Desember 2022, berada dalam pengasuhan Termohon;
Dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak- anak tersebut;
4. Menghukum, Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon berupa: nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan dan Mut'ah berupa seperangkat alat sholat, Sajadah dan Mushaf Al- Qur'an Diberikan kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Pemohon;
5. Menghukum, Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxxx, Lahir di Bantaeng tanggal 23 Juli 2021 dan Adelia Ahyana Supriadi binti Supriadi, Lahir di Bantaeng, tanggal 23 Desember 2022, hingga kedua anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau telah menikah atau dapat hidup mandiri;
6. Menetapkan, harta bersama Pemohon dan Termohon selama pernikahan sebagai berikut:
 - 6.1. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal dengan seluruh isinya, yang terletak di BTN Bumi Turatea Permai Blok C Nomor 6, di Jalan Drs.H.Radja Milo.
 - 6.2. 1 (satu) unit Mobil jenis Ethios Valco Type G, Plat Nomor DD 1425 GY.
 - 6.3. 1 (satu) unit Motor jenis YAMAHA Nmax, Plat Nomor DD 5022 TJ.
Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon.
7. Menghukum, Termohon untuk menyerahkan harta bersama berupa: 1 (satu) unit rumah tempat tinggal dengan seluruh isinya, yang terletak di BTN Bumi Turatea Permai Blok C Nomor 6, di Jalan Drs.H.Radja Milo. Kepada Pemohon;
8. Menghukum, Pemohon untuk menyerahkan harta bersama berupa:

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. 1 (satu) unit Mobil jenis Ethios Valco Type G, Plat Nomor DD 1425 GY.
- 8.2. 1 (satu) unit Motor jenis YAMAHA Nmax, Plat Nomor DD 5022 TJ.
Kepada Termohon
9. Menetapkan, utang bersama Pemohon dan Termohon selama pernikahan berupa:
 - 9.1. Kredit Lunak di BRI Unit Tana Beru, Kabupaten Bulukumba, dengan Tenor 10 tahun, dengan cicilan sebesar Rp 4.090.000,- (empat juta sembilan puluh ribu rupiah) perbulan.
 - 9.2. Mahar Termohon berupa sawah 1 (satu) petak yang terletak di Lingkungan Padangngalla, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Adalah utang bersama, selama pernikahan.
10. Menghukum, Pemohon untuk melunasi utang bersama berupa:
 - 10.1. Kredit Lunak di BRI Unit Tana Beru, Kabupaten Bulukumba, dengan Tenor 10 tahun, dengan cicilan sebesar Rp 4.090.000,- (empat juta sembilan puluh ribu rupiah) perbulan.
 - 10.2. Sawah 1 (satu) petak yang terletak di Lingkungan Padangngalla, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
Menyerahkan mahar tersebut kepada Termohon dan Pemohon bersedia untuk menyerahkan surat keterangan kepemilikan kepada Termohon paling lambat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon.
12. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak mengajukan duplik meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Supriadi dan Sri Basmarianti Nomor 0116/019/VII/2017, tertanggal 7 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Supriadi Nomor 7309011005920001 Tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Supriadi Nomor 7304031901210002 tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

B. Saksi

1. Xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxxx, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar (cekcok) saat Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Maros;
 - Bahwa sebab Pemohon dan Termohon cekcok adu mulut karena Termohon kerap kali curiga Pemohon berselingkuh saat Pemohon pergi bekerja;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang pelayaran yang sering pergi berlayar dalam jangka waktu yang aagak lama;
 - Bahwa keluarga besar pernah melakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon kemudian Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun setelah itu kembali cekcok disebabkan masalah yang sama;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024;
 - Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah orang tua Termohon karena diusir oleh Termohon;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersama lagi dan keduanya sudah tidak saling menghiraukan;
 - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon sudah bersikukuh ingin menceraikan Termohon;
 - Bahwa sudah cukup.
2. **Xxxxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxxx, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang tinggal dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2024 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon setiap kali Pemohon dan Termohon selesai berselisih;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pemohon jika Termohon tidak lagi menghargai Pemohon selaku suaminya begitu juga keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah orang tua Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di Maros;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah keduanya sudah tidak saling memperdikan keadaan masing-masing;
- Bahwa saksi selaku Bibi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sudah cukup.

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Termohon berada dalam wilayah Kabupaten Jeneponto (vide P.3) maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di hadapan persidangan Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian Majelis Hakim tidak berhasil namun demikian Majelis Hakim tetap

Hal. 28 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak pada setiap persidangan hingga putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan kedua belah pihak menunjuk Majelis Hakim Mediator Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I., yang kemudian Majelis Hakim menetapkan sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang telah dijalankan oleh Pemohon dan Termohon dengan dibantu oleh Mediator yang telah ditetapkan ternyata **berhasil sebagian** sebagaimana laporan mediator tertanggal 3 Oktober 2024 yang mana terjadi kesepakatan di luar perceraian, yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat dalam hal hak asuh 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon atas nama Xxxxx, Lahir di Bantaeng tanggal 23 Juli 2021 dan Adelia Ahyana Supriadi binti Supriadi, Lahir di Bantaeng, tanggal 23 Desember 2022, berada dalam pengasuhan Termohon dan Termohon harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
2. Bahwa dalam hal pemenuhan hak-hak istri, maka Pemohon bersedia memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan dan Muth'ah berupa seperangkat alat sholat, Sajadah dan Mushaf AlQur'an dan telah disepakati oleh Termohon yang harus dibayarkan oleh Pemohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Pemohon;
3. Bahwa dalam hal nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak-anak Pemohon dan Termohon, maka Pemohon bersedia memberikan nafkah sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxxx, Lahir di Bantaeng tanggal 23 Juli 2021 dan Adelia Ahyana Supriadi binti Supriadi, Lahir di Bantaeng, tanggal 23 Desember 2022, hingga kedua anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau telah menikah atau dapat hidup mandiri;

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp



4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati menyelesaikan Pembagian Harta bersama sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa mengenai 1 (satu) unit rumah tempat tinggal dengan seluruh isinya, yang terletak di BTN Bumi Turatea Permai Blok C Nomor 6, di Jalan Drs.H.Radja Milo, Pemohon dan Termohon sepakat diberikan kepada Pemohon;
 - 4.2. Bahwa dalam hal Kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil jenis Ethios Valco Type G, Plat Nomor DD 1425 GY, maka Pemohon dan Termohon sepakat diberikan kepada Termohon;
 - 4.3. Bahwa dalam hal Kendaraan berupa 1 (satu) unit Motor jenis YAMAHA Nmax, Plat Nomor DD 5022 TJ, maka Pemohon dan Termohon sepakat diberikan kepada Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat dalam hal penyelesaian utang bersama yaitu:
 - 5.1. Kredit Lunak di BRI Unit Tana Beru, Kabupaten Bulukumba, dengan Tenor 10 tahun, dengan cicilan sebesar Rp 4.090.000,- (empat juta sembilan puluh ribu rupiah) perbulan, maka Pemohon dan Termohon sepakat dibayar dan dilunasi oleh Pemohon;
 - 5.2. Bahwa dalam hal mahar Termohon berupa sawah 1 (satu) petak yang terletak di Lingkungan Padangngalla, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, maka Pemohon bersedia untuk menyerahkan mahar tersebut kepada Termohon dan Pemohon bersedia untuk menyerahkan surat keterangan kepemilikan kepada Termohon paling lambat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai nafkah *iddah*, *muth'ah*, nafkah anak, hak asuh anak, harta bersama dan hutang bersama serta mekanisme pembagiannya yang mana sepanjang kesepakatan yang terjadi saat proses mediasi tersebut tidak termasuk pada dalil permohonan Pemohon baik dalam posita maupun dalam petitum, akan tetapi para pihak berkehendak untuk memasukkan hasil kesepakatan mereka ke dalam putusan, oleh karena itu Pemohon ingin mengubah permohonannya dan berdasarkan ketentuan Pasal

Hal. 30 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan bahwa jika terjadi kesepakatan dalam mediasi yang tidak terdapat dalam Permohonan, maka Pemohon dapat memperbaiki dan merubah permohonannya dengan mengakomodir hasil kesepakatan sebagaimana dalam proses mediasi kedalam permohonannya baik dalam posita maupun dalam petitum dan berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv perubahan gugatan dibenarkan selama belum putus tanpa mengubah atau menambah pokok gugatannya, dan perubahan tersebut tidak merugikan Termohon karena perubahan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat antara Pemohon dengan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat perbaikan pada surat permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena upaya mediasi yang telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon berhasil sebagian maka Majelis Hakim memulai memeriksa pokok perkara dalam persidangan tertutup untuk umum, berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tentang alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 yang diserahkan oleh Pemohon di persidangan tersebut menerangkan bahwa Xxxxx (Pemohon) dan Xxxxx (Termohon) telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 07 Juli 2017, yang mana pada bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik berupa perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan dinazegel cukup dan telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik berdasarkan Pasal 285 RBg, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai, dan pasal 1870 KUH Perdata, maka nilai kekuatan pembuktian tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dan

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, yang karenanya Pemohon telah memenuhi syarat formil (*legal standing*) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Juli 2017 dan hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon mengetahui jika Pemohon memiliki hubungan kekasih dengan perempuan lain, Pemohon mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi demi mempertahankan pernikahan Pemohon dan Termohon, akan tetapi sejak saat itu, setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu mengungkit kesalahan Pemohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah benar-benar harmonis hingga pada bulan Desember 2023 Pemohon dan Termohon kembali bertengkar setelah mediasi dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon saling diam hingga pada bulan Januari 2024 puncak perselisihan terjadi disebabkan masalah yang sama, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah proses jawab-jawab yang dilaksanakan secara elektronik, Termohon tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut, sedang ketidakhadirnya Termohon tidak didasari tanpa alasan yang sah maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak ingin menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya atas dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* menitikberatkan karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah

Hal. 32 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 07 Juli 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya, Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon karena diusor oleh Termohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 34 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis Hakim menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Xxxxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Jeneponto pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan saat proses mediasi, Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai beberapa hal sehingga dengan memperhatikan pasal 27 ayat (2) PERMA Nomo 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mana menjelaskan bahwa jika terjadi kesepakatan perdamaian patut diperhatikan hal-hal yang dapat mengakibatkan kesepakatan tersebut tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesepakatan atas sebagian objek tuntutan hukum tersebut dinyatakan dapat dikabulkan dengan memuat hasil kesepakatan tersebut ke dalam amar putusan atas perkara *a quo*, sehingga Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk tunduk dan patuh terhadap kesepakatan yang telah disepakati bersama saat proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

Hal. 36 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon pada saat mediasi sebagai berikut:

3.1. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:

- 3.1.a. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 3.1.b *Mut'ah* berupa benda yakni seperangkan alat sholat dan Al-Qur'an;

Yang diserahkan oleh Pemohon secara langsung dan tunai sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan;

3.2. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah *hadhanah* (pemeliharaan) atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Xxxxx, umur 3 (tiga) tahun dan Xxxxx umur 2 (dua) tahun, sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan hingga kedua anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu tahun) atau sudah menikah;

3.3. Menetapkan, hak asuh atas 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Xxxxx, umur 3 (tiga) tahun dan Xxxxx umur 2 (dua) tahun kepada Termohon dan Termohon berkewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

3.4. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon dan bagian masing-masing berupa:

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4.1. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal dengan seluruh isinya, yang terletak di BTN Bumi Turatea Permai Blok C Nomor 6, di Jalan Drs.H.Radja Milo diberikan kepada Pemohon;
- 3.4.2. 1 (satu) unit Mobil jenis Ethios Valco Type G, Plat Nomor DD 1425 GY diberikan kepada Termohon;
- 3.4.3. 1 (satu) unit Motor jenis YAMAHA Nmax, Plat Nomor DD 5022 TJ, diberikan kepada Termohon;
- 3.5. Menetapkan hutang bersama dan mekanisme pelunasannya yakni:
 - 3.5.1. Kredit Lunak di BRI Unit Tana Beru, Kabupaten Bulukumba, dengan Tenor 10 tahun, dengan cicilan sebesar Rp 4.090.000,- (empat juta sembilan puluh ribu rupiah) perbulan, dilunasi oleh Pemohon;
 - 3.5.2. Mahar Termohon berupa sawah 1 (satu) petak yang terletak di Lingkungan Padangngalla, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Pemohon menyerahkan mahar tersebut kepada Termohon dalam bentuk penyerahan surat keterangan kepemilikan kepada Termohon paling lambat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Adam Dwiky, S.H., dan Itsnaatul Lathifah, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Peradilan (SIP) dengan dibantu oleh Ardhayani Arja, S.H.I., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Adam Dwiky, S.H.

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H.

Hal. 38 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ardhayani Arja, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 39 dari 39 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Jnp